

MANUAL MUTU SYSTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Revisi ke	:	-
Tanggal	:	Maret 2017
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Ketua Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	:	LPM STIE Trianandra Jakarta
Disetujui oleh	:	Ketua



Dibuat oleh
Murni Sarkawi, S.Pd.I, MM

Diperiksa oleh
Wakil Ketua I

Dani Ratna Damayanti, SE, MM



Disahkan oleh
Ketua

Prof. Dr. H. Marsono, M.A, M.Sc.

BAB I

MANUAL PENETAPAN STANDAR

A. Visi STIE Trianandra Jakarta

“Menjadikan STIE Trianandra Sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yang Diperhitungkan di Indonesia dan Asia Tenggara dalam Pengembangan SDM yang Cerdas dan Kompetitif”

B. Misi STIE Trianandra Jakarta

1. Mewujudkan Tri Dharma Sekolah Tinggi
2. Menerapkan kurikulum berbasis iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pancasila.
3. Membangun Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompetitif serta mampu mengemban tugas secara profesional.
4. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan memiliki daya saing nasional dan internasional.
5. Membangun lingkungan yang bernuansa akademik dan berbudaya nasional.
6. Melakukan sistem dan kepemimpinan yang visioner.

C. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI STIE Trianandra Jakarta

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003,

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STIE Triandra Jakarta, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut.

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat universitas.

Sementara itu, kondisi pra syarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk manajemen puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dan lain-lain).

Pedoman umum implementasi SPMI STIE Trianandra Jakarta adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu STIE Trianandra Jakarta.

7. Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut.
 - a. Menentukan tujuan dan standar mutu.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
 - c. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

D. Tujuan Manual

Tujuan manual adalah untuk melakukan perancangan, perumusan dan penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Trianandra Jakarta.

E. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya.

Manual ini berlaku pada:

1. Manual ini berlaku ketika sebuah standar pertama kali akan dilakukan perancangan, perumusan dan penetapan.
2. Manual ini berlaku untuk semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Trianandra Jakarta.

F. Definisi Istilah

1. Merancang standar yaitu aktivitas berfikir dalam upaya memperoleh standar yang diperlukan dalam SPMI- STIE Trianandra Jakarta, aktivitas ini meliputi proses penjabaran secara rinci terhadap standar mutu STIE Trianandra Jakarta.
2. Merumuskan standar, yaitu proses menuangkan ke dalam bahasa tulisan, tentang isi setiap standar mutu STIE Trianandra Jakarta. Tulisan dimaksud adalah dalam bentuk pernyataan yang komplit dan terpadu, dengan menggunakan formulasi *A (Audience)*, *B (behaviour)*, *C (Comptence)* dan *D (Degree)*.
 - a. *Audience* yaitu subjek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang melaksanakan dan mencapai standar.
 - b. *Behaviour*, yaitu apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
 - c. *Competence*, yaitu kompetensi / kemampuan / spesifikasi / target / kriteria yang harus dicapai.
 - d. *Degree*, yaitu tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar, yaitu tindakan dalam bentuk persetujuan dan pengesahan, sehingga standar yang telah dirumuskan dinyatakan berlaku
4. Studi pelacakan, yaitu kegiatan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan baik berasal dari para *stakeholder* internal maupun eksternal, sebagai bahan pedoman atau acuan dalam membuat dan menetapkan draft standar.
5. Uji publik, yaitu kegiatan sosialisasi kepada *stakeholder* internal maupun eksternal atas draft standar dalam rangka melakukan validasi sebelum standar ditetapkan.

G. Prosedur

1. Aktivitas merancang merumuskan dan menetapkan standar mutu, visi dan misi STIE Trianandra Jakarta harus menjadi titik tolak dan tujuan akhir.
2. Mengkonsolidasi, menyimak dan mempelajari semua regulasi yang berhubungan dengan aspek aktivitas yang dibuat standarnya.
3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam regulasi yang harus dilaksanakan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan metode SWOT analisis.
5. Melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap *stakeholder* internal maupun eksternal
6. Menguji hasil dari analisis langkah 2 hingga 4 terhadap visi dan misi STIE Trianandra Jakarta.
7. Merumuskan draft awal standar dengan menggunakan formulasi *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan *stakeholder* internal dan eksternal dalam upaya memperoleh masukan.
9. Jika perlu, merevisi pernyataan standar berdasarkan masukan dari kegiatan uji public.
10. Melakukan edit dan verifikasi terhadap pernyataan standar yang telah direvisi, dalam rangka memperoleh kepastian tidak terdapat kesalahan isi, tata bahasa atau penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar, yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.

H. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Trianandra Jakarta sebagai perancang dan koordinator.
2. Pimpinan STIE Trianandra dan jurusan, serta dosen sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.

I. Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang yang bertalian
2. Peraturan Pemerintah yang bertalian
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertalian
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang bertalian
5. Surat Keputusan dan Surat Edaran Direktur Jendral Dikti

J. Referensi

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Tim Pengembangan SPMI-PT:” Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti 2017

BAB II

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

A. Visi STIE Trianandra Jakarta

“Menjadikan STIE Trianandra Sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yang Diperhitungkan di Indonesia dan Asia Tenggara dalam Pengembangan SDM yang Cerdas dan Kompetitif”

B. Misi STIE Trianandra Jakarta

1. Mewujudkan Tri Dharma Sekolah Tinggi
2. Menerapkan kurikulum berbasis iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pancasila.
3. Membangun Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompetitif serta mampu mengemban tugas secara professional.
4. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan memiliki daya saing nasional dan internasional.
5. Membangun lingkungan yang bernuansa akademik dan berbudaya nasional.
6. Melakukan sistem dan kepemimpinan yang visioner.

C. Tujuan Manual

Tujuan manual adalah untuk memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Trianandra Jakarta.

D. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku pada:

1. Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam aktivitas penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit mulai dari jurusan hingga Sekolah Tinggi.
2. Manual ini berlaku untuk semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Trianandra Jakarta.

E. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar yaitu kumpulan kegiatan yang dilakukan, dimana kegiatan tersebut harus patuh terhadap standar yang telah ditetapkan, untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sesuai dengan pernyataan dalam standar.
2. Manual Prosedur (MP) yaitu urutan tentang langkah-langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi Kerja (IK) yaitu uraian tentang daftar tugas yang harus dilakukan oleh pihak penerima tugas.
4. Formulir atau borang yaitu instrumen tertulis bisa berupa *checklist*, *template*, yang harus diisi oleh penerima formulir yang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. Prosedur

1. Tiap unit kerja melakukan persiapan teknis dan atau administratif sesuai dengan isi pada standar yang telah ditetapkan.
2. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan

berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.

3. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
4. Melakukan sosialisasi tentang isi standar kepada seluruh sivitas akademika dan atau tenaga administratif secara berkelanjutan.
5. Membuat manual prosedur dan instruksi kerja, sebagai dokumen tertulis.
6. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
7. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
8. Melakukan aktivitas penyelenggaraan akademik STIE Trianandra Jakarta dengan menggunakan standar sebagai indikator capaian.
9. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
10. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

G. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual

1. TIM Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Trianandra Jakarta, sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang tugas yang diatur oleh standar tertentu.
3. Petugas yang secara jelas tercantum dan disebut dalam pernyataan standar tertentu.

H. Catatan

Dalam rangka untuk menyempurnakan manual ini, harus tersedia dokumen tertulis antara lain Manual Prosedur (MP) tentang aktivitas tertentu dan sesuai isi pada standar tertentu.

I. Referensi

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Tim Pengembangan SPMI-PT:” Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti 2017

BAB III

MANUAL EVALUASI STANDAR

A. Visi STIE Trianandra Jakarta

“Menjadikan STIE Trianandra Sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yang Diperhitungkan di Indonesia dan Asia Tenggara dalam Pengembangan SDM yang Cerdas dan Kompetitif”

B. Misi STIE Trianandra Jakarta

1. Mewujudkan Tri Dharma Sekolah Tinggi
2. Menerapkan kurikulum berbasis iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pancasila.
3. Membangun Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompetitif serta mampu mengemban tugas secara professional.
4. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan memiliki daya saing nasional dan internasional.
5. Membangun lingkungan yang bernuansa akademik dan berbudaya nasional.
6. Melakukan sistem dan kepemimpinan yang visioner.

C. Tujuan Manual

Tujuan manual adalah untuk mengevaluasi arah Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Trianandra Jakarta.

D. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku pada:

1. Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam aktivitas penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit mulai dari jurusan hingga Sekolah Tinggi, baik akademik maupun non akademik.
2. Manual ini berlaku untuk semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Trianandra Jakarta.

E. Definisi Istilah

Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMAI, EMI, EPSBED, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU, SIAKAD, PDPT maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. Kebijakan SPMI,

merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra STIE Trianandra Jakarta.

2. Manual Mutu,

berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Sekolah Tinggi,

Lembaga/bagian/UPT dan jurusan, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.

3. **Standar SPMI,**

berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik, non-akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik, non-akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan STIE Trianandra Jakarta secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik, Mutu Non-akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal,**

meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Sekolah Tinggi untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.

5. **Evaluasi Diri,**

dilakukan oleh unit pelaksana akademik (Lembaga/bagian/UPT dan jurusan).

6. **Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan,**

didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.

7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik dan non-akademik.

F. Prosedur

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIE Trianandra Jakarta berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan.

Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu akademik internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua jurusan dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Sekolah Tinggi.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Ketua Lembaga/Kepala UPT/Ketua Jurusan dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin STIE Trianandra Jakarta apabila diperlukan.

6. STIE Trianandra Jakarta harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu atau Unit Penjaminan Mutu Jurusan.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Surat keputusan Auditor yang diterbitkan oleh Ketua STIE Trianandra Jakarta melalui pertimbangan senat akademik dan lembaga penyelenggara.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
11. STIE/Jurusan, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/UPT/Lembaga Lain diluar Lembaga Penjaminan Mutu perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola jurusan,dosen , senat dan yayasan penyelenggara.
12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan

3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya STIE Trianandra Jakarta harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI

G. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual

1. TIM Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Trianandra Jakarta, sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang tugas yang diatur oleh standar tertentu.
3. Petugas yang secara jelas tercantum dan disebut dalam pernyataan standar tertentu.

H. Catatan

Dalam rangka untuk menyempurnakan manual ini, harus tersedia dokumen tertulis antara lain Manual Prosedur (MP) tentang evaluasi kinerja, instrument evaluasi, Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3), Beban Kerja Dosen, Kontrak Kerja Dosen, Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen, SAP, Kontak Perkuliahan, serta Daftar Penilaian Akhir Mahasiswa (DPNA Mahasiswa).

I. Referensi

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Tim Pengembangan SPMI-PT:” Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti 2017

BAB IV

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

A. Visi STIE Trianandra Jakarta

“Menjadikan STIE Trianandra Sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yang Diperhitungkan di Indonesia dan Asia Tenggara dalam Pengembangan SDM yang Cerdas dan Kompetitif”

B. Misi STIE Trianandra Jakarta

1. Mewujudkan Tri Dharma Sekolah Tinggi
2. Menerapkan kurikulum berbasis iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pancasila.
3. Membangun Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompetitif serta mampu mengemban tugas secara profesional.
4. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan memiliki daya saing nasional dan internasional.
5. Membangun lingkungan yang bernuansa akademik dan berbudaya nasional.
6. Melakukan sistem dan kepemimpinan yang visioner.

C. Tujuan Manual

Sebagai alat untuk mengendalikan proses pelaksanaan, agar isi dari standar tertentu dapat dicapai.

D. Ruang Lingkup Manual dan Penggunaannya

1. Manual ini dipergunakan pada saat proses pelaksanaan isi standar memerlukan monitoring, pemeriksaan, dan evaluasi secara berkelanjutan.
2. Manual ini berlaku untuk semua standar SPMI STIE Trianandra Jakarta.


E. Definisi Istilah

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIE Trianandra Jakarta berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan STIE Trianandra Jakarta perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap monitoring dan pemeriksaan merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar.

1. Monitoring yaitu kegiatan mengamati suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut dengan yang diharuskan pada isi standar.
2. Pemeriksaan yaitu, pengecekan atau audit secara rinci semua aspek penyelenggaraan akademik, dilakukan secara berkala, untuk meyakinkan apakah semua aspek penyelenggaraan akademik konsisten dengan isi pada standar.

Selain monitoring dan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil monitoring dan pemeriksaan tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 4.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

F. Prosedur

1. Pejabat yang memperoleh tugas monitoring, melakukan tugasnya secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek penyelenggaraan akademik STIE Triandra Jakarta.

2. Mencatat semua temuan tentang penyimpangan, kelalaian, kesalahan, dan lain-lain dalam penyelenggaraan aktivitas akademik yang tak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat jika ternyata tidak terdapat dokumen mutu, seperti manual prosedur, instruksi kerja atau borang.
4. Mengevaluasi mengapa terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau jika isi standar tak tercapai.
5. Ambil tindakan perbaikan terhadap setiap penyimpangan dari isi standar.
6. Catat semua tindakan perbaikan yang dilakukan.
7. Pantau dampak dari tindakan perbaikan secara berkelanjutan, apakah penyelenggaraan kegiatan akademik sudah bisa sesuai dengan isi standar.
8. Melaporkan secara tertulis secara periodik tentang semua kegiatan yang menyangkut pengendalian standar.
9. Melaporkan hasil pengendalian standar ke LPM disertai saran dan rekomendasi, selanjutnya LPM melaporkan ke Ketua STIE Trianandra.

G. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Trianandra Jakarta sebagai koordinator dari pengendalian standar.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tertentu.
3. Petugas yang secara jelas disebut dalam pernyataan standar tertentu.

H. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, harus didukung oleh adanya dokumen tertulis:

1. Manual Prosedur AMI (audit mutu internal)
2. Formulir evaluasi diri
3. Formulir temuan hasil audit

I. Referensi

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Tim Pengembangan SPMI-PT:” Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti 2017

BAB V

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

A. Visi STIE Trianandra Jakarta

“Menjadikan STIE Trianandra Sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yang Diperhitungkan di Indonesia dan Asia Tenggara dalam Pengembangan SDM yang Cerdas dan Kompetitif”

B. Misi STIE Trianandra Jakarta

1. Mewujudkan Tri Dharma Sekolah Tinggi
2. Menerapkan kurikulum berbasis iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pancasila.
3. Membangun Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompetitif serta mampu mengemban tugas secara professional.
4. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan memiliki daya saing nasional dan internasional.
5. Membangun lingkungan yang bernuansa akademik dan berbudaya nasional.
6. Melakukan sistem dan kepemimpinan yang visioner.

C. Tujuan Manual

Jika penetapan, pelaksanaan dan pengendalian standar sudah dilakukan, maka manual ini bertujuan untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Trianandra Jakarta.


D. Ruang Lingkup Manual dan Penggunaannya

1. Manual ini berlaku, pada saat hasil evaluasi standar isi SPMI sudah dilakukan, jika standar berhasil dicapai, maka standar tersebut ditingkatkan.
2. Manual ini berlaku untuk semua standar SPMI STIE Trianandra Jakarta

E. Definisi Istilah

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 5.1).


1. Pengembangan mutu standar yaitu upaya dalam rangka melakukan perbaikan mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar yaitu aksi manajemen untuk melakukan penilaian terhadap isi standar, yang didasarkan kepada:
 - a. Hasil dari pelaksanaan isi standar saat sebelumnya
 - b. Perubahan/dinamika dari situasi dan kondisi universitas dan atau para pemangku kepentingan
 - c. Kesesuaian dengan visi dan misi STIE Trianandra Jakarta
3. Siklus standar yaitu masa berlakunya standar sesuai dengan peraturan dan kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan.



Gambar 5-1. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 4.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 5.1, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 5.2).

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 5.2. Peningkatan Standar di setiap siklus

F. Prosedur

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal menerima laporan hasil pengendalian standar.
2. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal mempelajari hasil laporan pendalian standar.
3. Tim Sistem Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat dengan mengundang pejabat struktural yang memiliki tanggungjawab terkait untuk membahas hasil laporan pengendalian standar.
4. Lakukan evaluasi terhadap isi standar.
5. Lakukan peningkatan isi standar, dengan melakukan kesepakatan antara tim dan pihak terkait sehingga diperoleh isi standar yang baru.
6. Melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam manual penetapan standar.

G. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual

1. Tim Penjaminan Mutu internal STIE Trianandra Jakarta, yang sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing.
2. Para pejabat struktural dengan bidang tugas yang telah diatur oleh standar yang bersangkutan, sehingga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dosen yang mendapat tugas dari yang berwenang.

H. Catatan

1. Agar manual ini bisa efektif, diperlukan dokumen tertulis seperti formulir atau *template* standar.
2. Manual pengembangan standar SPMI ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar.

I. Referensi

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Tim Pengembangan SPMI-PT:” Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti 2017.

BAB VI

CAKUPAN MANUAL SPMI STIE TRIANANDRA JAKARTA

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan STIE Trianandra Jakarta.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STIE Trianandra Jakarta terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu STIE Trianandra Jakarta.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di STIE Trianandra Jakarta mengikuti tahapan system manajemen dan administrasi termasuk system pendukung merupakan penjabaran dari tri dharma perguruan tinggi. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu STIE Trianandra Jakarta adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk

mewujudkan *Good High School Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STIE Trianandra Jakarta dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka STIE Trianandra Jakarta akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam STIE Trianandra Jakarta bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIE Trianandra terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STIE Trianandra pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua jurusan dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN- PT.